



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman Dusun XXXXX RT. 2 RW.16 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai serta keluarga kedua orang tua serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Juli 2015 yang telah didaftar pada register perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0067/Pdt.P/2015/PA.Mkd tanggal 27 Juli 2015, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama XXXXX bin XXXXX Umur 2 April 1997 (18 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Tempat tinggal Dusun XXXXX RT. 2 RW. 16 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dengan calon isterinya :

Hal. 1 dari 9 hal.Pen.No. 0067/P/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama XXXXX binti XXXXX, Umur 23 Desember 1997 (17 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Tempat tinggal: Dusun XXXXX RT 3 RW 5, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung dengan Surat Nomor: Kk.11.23.14/PW.01/203/ 2015 tertanggal 13 Juli 2015.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan saat ini calon istri telah hamil dan membutuhkan tanggung jawab dari ayah biologisnya dan hal tersebut sangat diperlukan untuk masa depan calon anak tersebut.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan XXXXX binti XXXXX di hadapan Petugas Pencatat Perkawinan KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 hal.Pen.No. 0067/P/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon mempelai telah hadir dan menghadap di persidangan secara pribadi;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan penasehatan kepada Pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperkenankan untuk menikah, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa, kedua calon mempelai telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan bukti tertulis (surat) berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3308073012720122 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk. 11.23.14/PW.01/203/2015 tanggal 13 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/03/XI/1988 tanggal 30 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama XXXXX Nomor 3308070204970002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;

Hal. 3 dari 9 hal.Pen.No. 0067/P/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama XXXXX Nomor 36469/tp/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri anak Pemohon nama XXXXX Nomor 260/TP/1999 tanggal 15 Pebruari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.6;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan staf Kasi Kesra, tempat tinggal di Dusun XXXXX R. 03 Rw. 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung, dan XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Dusun Plentungan Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang pada pokoknya para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan alasan/dalil-dalil Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah antara anak pria Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX, karena anak pria Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan, sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Magelang;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh legalitas hukum yang menetapkan bahwa anak pria Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mungkid sehingga dapat digunakan untuk mengurus

Hal. 4 dari 9 hal.Pen.No. 0067/P/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P.1), maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, dimana permohonan ini diajukan sehingga Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (Bukti P.2) berupa Surat Penolakan Pernikahan karena adanya halangan/kurang persyaratan dari Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Temanggung, terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak pria Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX sebagai calon mempelai pria "belum cukup umur"

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (Bukti P.3) berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, terbukti bahwa terbukti Pemohon adalah suami dari seorang perempuan bernama XXXXX, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad Legi tanggal 30 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (Bukti P.4 dan P.5) berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon mempelai pria bernama XXXXX bin XXXXX lahir pada 02 April 1997 dari pasangan suami isteri sah XXXXX dan XXXXX sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 tahun 4 bulan, maka oleh karenanya permohonan cukup beralasan;

Hal. 5 dari 9 hal.Pen.No. 0067/P/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (Bukti P.5) berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon calon isteri anak Pemohon nama XXXXX, lahir pada 23 Desember 1997 dari pasangan suami isteri XXXXX dan XXXXX sampai saat ini sudah berusia 17 tahun 7 bulan, maka oleh kerenanya permohonan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa penolakan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut adalah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai serta keteranga 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pihak keluarga kedua pihak calon mempelai sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan calon isteri anak Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa, kedua calon mempelai menyatakan telah bersedia dan siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun juga, serta tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, umur calon mempelai pria belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai pria tersebut dari sisi usia masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai serta 2 (dua) saksi telah berhasil membuktikan bahwa sikap dan pribadi anaknya telah cukup dewasa dengan keadaan fisik maupun mental yang normal, keadaan tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pernikahan mereka dapat dilaksanakan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan dan Pemohon diberikan Dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama XXXXX bin XXXXX;

Hal. 6 dari 9 hal.Pen.No. 0067/P/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 yang artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan*"

dan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perwakinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal.Pen.No. 0067/P/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan XXXXX binti XXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JAZILIN, MH. dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan UMI KHOIRYAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. JAZILIN, MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 8 dari 9 hal.Pen.No. 0067/P/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMI KHOIRIYAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal.Pen.No. 0067/P/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)